

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI - BAHAN BAKAR MINYAK
2015

PERMENKEU RI NOMOR 154/PMK.03/2015 TANGGAL 7 AGUSTUS 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR
MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan,
Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar
Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 15 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.52, TLN No. 5676);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut. Fasilitas tersebut diberikan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Perusahaan Angkutan Laut Asing yang menyelenggarakan Angkutan Laut Luar Negeri.

Bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO) 380 dan Marine Gas Oil (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217 dan/ atau spesifikasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan minyak dan gas bumi.

Pengusaha yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 dan diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2015.